



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts./0 /DPRD-ROHUL/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa untuk pembahasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47).
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1086/IX/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2019-2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tanggal 3 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pembahasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran dalam keputusan ini ;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktukm Kesatu masing-masing mempunyai tugas:

- Meneliti, mempelajari dan membahas Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Membuat laporan tertulis hasil pembahasan Panitia Khusus dan disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal Agustus 2024

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**


NOVLI WANDA ADE PUTRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. /DPRD-ROHUL/2024
TANGGAL : AGUSTUS 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGNUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	MURKHAS,S.Pd	KETUA	PAN
2	H. MAHMUD,SE	WAKIL KETUA	PKS
3	HERMANUDDIN,SE	ANGGOTA	GERINDRA
4	FAIZUL,A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
5	ZULHERI TAMBUSAI	ANGGOTA	GOLKAR
6	Hj. HASMERI YULINAWATI	ANGGOTA	GOLKAR
7	H. YETNI JHON HENDRI	ANGGOTA	PDI-P
8	M. HASBY ASSODIQI,S.Sos	ANGGOTA	NASDEM
9	RISKY ACHMADI PUTRA	ANGGOTA	DEMOKRAT
10	H. M. HILIP	ANGGOTA	MNB
11	ARISMAN,S.Sos	ANGGOTA	MNB

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



NOVLI WANDA ADE PUTRA